



SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Persetujuan/Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Ketua PPID BNPB/Biro Hukum	Penanggungjawab PPID BNPB	Komisi Informasi		Waktu	Output	
1	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap tanggapan keberatan informasi oleh Ketua PPID maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan permohonan sengketa informasi kepada komisi informasi	○				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan sengketa informasi</li> <li>2. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi</li> <li>3. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi</li> </ol>	<p>Pada hari dan jam kerja</p>	<p>Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi</p>	
2	Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada penanggungjawab PPID BNPB untuk menghadiri proses					<p>Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi</p>	<p>Pada hari dan jam kerja</p>	<p>Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi</p>	
3	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkannya kepada Melaporkan kepada					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi</li> <li>2. Berkas/materi keberatan informasi</li> </ol>	<p>Pada hari dan jam kerja</p>	<p>Nota dinas</p>	
4	Penanggungjawab PPID BNPB untuk Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota Dinas</li> <li>2. Berkas/materi keberatan informasi</li> </ol>	<p>Pada hari dan jam kerja</p>	<p>Disposisi</p>	
5	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi d					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disposisi</li> <li>2. Rincian nama penerima kuasa</li> </ol>	<p>Pada hari dan jam kerja</p>	<p>Surat Kuasa</p>	
6	Sidang penyelesaian sengketa informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh PPID/tim yang ada di dalam surat kuasa					<p>Surat kuasa</p>	<p>Pada hari dan jam kerja</p>	<p>Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas penyelesaian sengketa informasi publik</p>	